










KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PERSYARATAN
Nama Ormas/PTS/Organisasi Profesi : Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan, Universitas Darma Persada

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	KTP/SIM/Paspor Pimpinan Ormas	✓		
2	Bukti Penguasaan Kantor	✓		
3	Akta Pendirian Organisasi	✓		
4	AD/ART	✓		
5	NPWP	✓		
6	Surat Keterangan Status Wajib Pajak atau tangkapan layar Status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	✓		
7	Struktur Organisasi/Pengurus	✓		

Kesimpulan: Memenuhi/Tidak Memenuhi

Palangka Raya, Januari 2024
Tim Persiapan










No	Nama	Tanda Tangan
1.	Frans Sunyoto, S.STP., M.Si NIP. 19820401 200112 1 002	
2.	Wenny Indriastuti, S.T., M.Si NIP. 19750814 201001 2 002	
3.	Dody Irawan R, S.T. NIP. 19800105 200502 1 002	
4.	Wahidah, S.Sos, M.A.P NIP. 19800928 201001 2 006	
5.	Dian, SE., M.A.P NIP. 19720625 199403 1 002	
6.	Heret Lesa, S.T., M.A.P. NIP. 19870710 201001 2 008	
7.	Tri Veronika, S.Hut., M.Si. NIP. 19770922 200501 2 013	
8.	Nurmilanty, A.Md. NIP. 19870710 201001 2 008	
9.	Yacobus Gregory P, S.T. NIP. 19920103 202012 1 005	

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PERSYARATAN
Nama Ormas/PTS/Organisasi Profesi : Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan, Universitas Darma Persada

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	KTP/SIM/Paspor Pimpinan Ormas	✓		
2	Bukti Penguasaan Kantor	✓		
3	Akta Pendirian Organisasi	✓		
4	AD/ART	✓		
5	NPWP	✓		
6	Surat Keterangan Status Wajib Pajak atau tangkapan layar Status Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	✓		
7	Struktur Organisasi/Pengurus	✓		

Kesimpulan: Memenuhi/Tidak Memenuhi

Palangka Raya, Januari 2024
Tim Persiapan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Frans Sunyoto, S.STP., M.Si NIP. 19820401 200112 1 002	
2.	Wenny Indriastuti, S.T., M.Si NIP. 19750814 201001 2 002	
3.	Dody Irawan R, S.T. NIP. 19800105 200502 1 002	
4.	Wahidah, S.Sos, M.A.P NIP. 19800928 201001 2 006	
5.	Dian, SE., M.A.P NIP. 19720625 199403 1 002	
6.	Heret Lesa, S.T., M.A.P. NIP. 19870710 201001 2 008	
7.	Tri Veronika, S.Hut., M.Si. NIP. 19770922 200501 2 013	
8.	Nurmilanty, A.Md. NIP. 19870710 201001 2 008	
9.	Yacobus Gregory P, S.T. NIP. 19920103 202012 1 005	

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BOGOR

NIK : 3201020502740008

Nama	: ANDI ERWING, M.Si
Tempat/Tgl Lahir	: UJUNG PANDANG, 05-02-1974
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat	: LEGENDA WISATA ZONA WASHINGTON BOULEVARD D. 19/11
RT/RW	: 001/021
Kel/Desa	: NAGRAK
Kecamatan	: GUNUNG PUTRI
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: KONSULTAN
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



BOGOR
10-04-2015

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN KANTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Erwing, M.Si

Alamat : Legenda Wisata Zona Washington Boulevard D1911
Cibubur, Kab. Bogor, Jawa Barat

Jabatan : Kepala PUSBANGSIM

Dengan ini menyatakan bahwa Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM), berkantor di Cervino Village Office Unit 15E dan merupakan milik sendiri.

Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafei No. 27, Tebet, Jakarta Selatan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Januari 2024

KAPUSBANGSIM



PUSBANGSIM

Andi Erwing, M.Si



UNIVERSITAS DARMA PERSADA

Jl. Radin Inten II (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Telp. (021) 8649051, 8649053, 8649057 Fax. (021) 8649052

email: mas@unsada.ac.id Home page : <http://www.unsada.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DARMA PERSADA

No. : 28/KPTS/UNSADA/VIII/2015

TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN (PUSBANGSIM) UNIVERSITAS DARMA PERSADA

REKTOR UNIVERSITAS DARMA PERSADA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan TRIDARMA Perguruan Tinggi maka perlu membentuk Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan.
b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Statuta Universitas Darma Persada tahun 2011;
4. Keputusan Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Melati Sakura No. 29/KPTS/KU/YMS/VII/2015, 23 Juli 2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darma Persada Periode 2015 – 2019.
5. Keputusan Rektor Universitas Darma Persada nomor 21/KPTS/UNSADA/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011, tentang pedoman struktur organisasi Universitas Darma Persada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) Universitas Darma Persada
- Kedua : Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) Universitas Darma Persada memiliki tugas:
a. Mengembangkan keilmuan sesuai bidangnya
b. Menumbuhkan jiwa peneliti bagi dosen, karyawan dan mahasiswa di lingkungan UNSADA.
c. Menyelenggarakan atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pengkajian dan pembangunan/pengembangan manajemen (data, perencanaan, penganggaran, pemantauan/pengendalian dan evaluasi pembangunan)
d. Menyelenggarakan atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pembangunan/pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan
e. Menyelenggarakan atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya
f. Menyelenggarakan atau melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk penelitian dan kajian sesuai bidangnya

- Ketiga : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Darma Persada.
- Keempat : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) Universitas Darma Persada diberikan hak otonomi untuk menentukan struktur kepengurusan organisasi dan rencana pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Universitas Darma Persada.
- Kelima : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Darma Persada
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

REKTOR UNIVERSITAS DARMA PERSADA



Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA

Tembusan Surat Keputusan Ini
Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Yayasan Melati Sakura
2. Para Wakil Rektor
3. Ka. LP2MK
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Para Dekan
6. Para Kepala Biro
7. Para Kepala Unit

**PUSBANGSIM
PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

MUKADIMAH

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama berkontribusi dalam lembaga Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) UNSADA.

Dengan penuh kesadaran akan pentingnya membangun landasan organisasi yang kuat dan terstruktur, kami Pusat Sistem Pengembangan Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM), telah merumuskan dan menyepakati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai panduan utama dalam menjalankan aktivitas dan fungsi lembaga.

AD/ART ini menjadi pedoman bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan mampu memberikan layanan terbaik kepada mitra kerja.

Kami berkomitmen untuk menjaga dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART ini dengan penuh integritas, transparansi, dan kejujuran. Semoga Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan dapat menjadi wahana bagi inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan manajemen pembangunan.

Dengan niat tulus ikhlas dan kebersamaan, semoga langkah-langkah yang diambil oleh Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

ANGGARAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan (PUSBANGSIM) ialah lembaga pengabdian masyarakat dan kajian dibawah UNSADA.
- (2) PUSBANGSIM adalah pusat studi/penelitian/kajian/pengembangan sistem informasi yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk penelitian terapan di bidang

✱

sistem informasi, manajemen perencanaan, sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Organisasi ini disebut Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan, disingkat PUSBANGSIM;
- (2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 Agustus 2015 di Jakarta

BAB III

SIFAT ORGANISASI

Pasal 3

PUSBANGSIM merupakan wadah kelembagaan yang berbadan hukum serta wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah sistem informasi, manajemen perencanaan, sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB IV

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

PUSBANGSIM berazaskan Kemitraan dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya.

Pasal 5

PSUBANGSIM bertujuan:

- (1). Mengembangkan penelitian-penelitian sistem informasi, perencanaan, sosial terapan dan publikasi ilmiah;
- (2). Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan aspek sistem informasi, perencanaan, sosial, ekonomi, lingkungan;
- (3). Melaksanakan kerjasama antar lembaga-lembaga dan/atau badan-badan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan Pusat-Pusat Studi Pembangunan Sosial, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok/bermitra.

A

BAB V
KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan organisasi, maka diselenggarakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Memantapkan organisasi melalui penataan manajerial;
- (2) Mendukung penyelenggaraan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat;
- (3) Melakukan kerjasama dengan badan internal untuk memantapkan pusat data sosial;
- (4) Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi-organisasi nasional maupun internasional;
- (5) Menyelenggarakan publikasi riset berupa *newsletter*, *working paper*, jurnal (secara berkala) dan buku. Baik dalam bentuk cetak maupun *on-line*;
- (6) Menyelenggarakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk dikelola secara khusus untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi PUSCoDAS terdiri atas :

- (1) Pembina/Dewan Pakar
- (2) Pengurus;
 - a. Kepala PUSBANGSIM;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala Devisi.

Pasal 8

Kelengkapan, penunjukan, dan pengangkatan kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PUSBANGSIM.

A

BAB VII
KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 11

Keanggotaan PUSBANGSIM terdiri atas dari dosen, peneliti, *civitas academica*, alumni dan mahasiswa yang memiliki *concern* yang sama bidang sistem informasi, manajemen perencanaan, sosial, ekonomi dan lingkungan.

BAB VIII
SUMBER KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 12

Sumber keuangan PUSBANGSIM diperoleh melalui :

- (1). Bantuan atau sumbangan dari perorangan, instansi pemerintah ataupun swasta yang menaruh minat terhadap PUSBANGSIM dan yang sifatnya tidak mengikat;
- (2). Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan halal dari kegiatan PUSBANGSIM.

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 13



- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh forum musyawarah pengurus sebagai forum tertinggi dan dapat diputuskan apabila disetujui oleh setengah jumlah anggota ditambah satu utusan anggota yang hadir;
- (2) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh musyawarah pengurus yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
- (3) Setelah pembubaran organisasi, segala hak milik organisasi diserahkan kepada badan atau perkumpulan sosial.

A

Pasal 14
PERATURAN PENUTUP

Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan diputuskan lebih lanjut oleh Badan Pengurus dalam bentuk Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2015


Kepala PUSBANGSIM

PUSBANGSIM
Andi Erwing, Msi

**BAGIAN KEDUA
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

BAB I

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 1

KETENTUAN PENGURUS

- (1). Pengurus organisasi PUSBANGSIM dilarang menjadi pengurus organisasi terlarang, demikian juga terhadap Partai terlarang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2). Pengurus PUSBANGSIM harus tunduk kepada Pimpinan Struktur organisasi PSUSBANGSIM yang lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan AD & ART.

Pasal 2

PEMBERHENTIAN PENGURUS (GUGURNYA KEPENGURUSAN)

Seseorang pengurus organisasi PUUSBANGSIM dinyatakan gugur kepengurusannya dikarenakan:

- a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi pengurus PUSBANGSIM yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Pengurus PUSBANGSIM yang diperkuat sekurang-kurangnya satu orang saksi.
- b. Meninggal dunia.
- c. Diberhentikan.

Pasal 3

TATA CARA PEMBERHENTIAN PENGURUS

- (1). Seorang pengurus PUSBANGSIM dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD & ART PUSBANGSIM atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai pengurus PUSBANGSIM, atau melanggar disiplin organisasi dan atau mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.
- (2). Sebelum diberhentikan pengurus yang bersangkutan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pimpinan Pengurus PUSBANGSIM. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.
- (3). Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan.
- (4). Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada PUSBANGSIM, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya.
- (5). Surat Pemberhentian sebagai pengurus diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pimpinan Pengurus PUSBANGSIM dimana ia terdaftar sebagai pengurus.

✱

- (6). Pengurus yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5 PENGURUS

- (1). Pengurus adalah Kepala Pusat dan Kepala Divisi serta Anggota.
- (2). Pengurus memiliki wewenang:
- a. Menetapkan kebijakan PUSBANGSIM sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan organisasi PUSBANGSIM lainnya.
 - b. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus
 - c. Mengangkat Pelaksana Tugas sebagai pengurus sementara dalam hal pengurus cabang dibekukan.
- (3). Pengurus berkewajiban:
- Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan PUSBANGSIM sesuai dengan AD & ART, serta Peraturan PUSBANGSIM lainnya.


BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan melalui Keputusan-Keputusan dan Peraturan-Peraturan PUSBANGSIM.
- (2). Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2015

KEPALA PUSBANGSIM,



PUSBANGSIM
Andri Erwing, M.Si



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NF-WP : 76.618.118.4-008.000
YAYASAN PUSBANGSIM UNSADA

RADEN INTEN II PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR
PONDOK KELAPA DUREN SAWIT
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA - DUREN SAWIT



**PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
(PUSBANGSIM)**

**Perkantoran Apartemen Cervino Village
Jl. KH. Abdullah Syafei – Tebet – Jakarta Selatan**

SURAT PERNYATAAN NON PKP


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Erwing, M.Si
Jabatan : Kepala Pusat
Nama Lembaga : Pusat pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan
(PUSBANGSIM) Universitas Darma Persada
Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafei – Tebet – Jakarta Selatan


Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah bukan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dengan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai oleh karenanya terhadap penjualan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang kami lakukan ke Instansi Bapak/Ibu, kami tidak dapat memberikan Faktur Pajak.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, 5 Desember 2023
Pemberi Pernyataan,


Andi Erwing, M.Si


STRUKTUR ORGANISASI PUSBANGSIM



Kepala Pusat
Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan,
Universitas Dharma Persada



PUSBANGSIM



ANDI ERWING, S.Sos., M.Si

KERTAS KERJA EVALUASI PORTOFOLIO
Penyusunan Dokumen RPJPD 2025 – 2045, Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, Penyusunan naskah akademik dan teknokratik RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025-2030 dan Penyusunan Dokumen RPJMD 2025 – 2030


Nama Ormas/PTS/Organisasi Profesi : Pusat Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pembangunan, Universitas Darma Persada

NO	UNSUR EVALUASI	HASIL (MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
1	Tim Pelaksana bukan sebagai pegawai pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah	MEMENUHI
2	Tidak Sedang Menjalani Sanksi Pidana	MEMENUHI
3	Uraian Kegiatan Ormas/PTS/Organisasi Profesi Mencakup Pekerjaan yang di Swakelola	MEMENUHI
4	SK/Akta Pendirian Ormas/PTS/Organisasi Profesi	MEMENUHI
5	Daftar Pengurus	MEMENUHI
6	Pengalaman Pelaksana Swakelola	MEMENUHI
7	Kelengkapan Data Personel	MEMENUHI

Catatan (jika diperlukan):

.....
.....
.....

Palangka Raya, Januari 2024
Tim Persiapan

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Frans Sunyoto, S.STP., M.Si NIP. 19820401 200112 1 002	
2.	Wenny Indriastuti, S.T., M.Si NIP. 19750814 201001 2 002
3.	Dody Irawan R, S.T. NIP. 19800105 200502 1 002
4.	Wahidah, S.Sos, M.A.P NIP. 19800928 201001 2 006
5.	Dian, SE., M.A.P NIP. 19720625 199403 1 002
6.	Heret Lesa, S.T., M.A.P. NIP. 19870710 201001 2 008
7.	Tri Veronika, S.Hut., M.Si. NIP. 19770922 200501 2 013
8.	Nurmilanty, A.Md. NIP. 19870710 201001 2 008
9.	Yacobus Gregory P, S.T. NIP. 19920103 202012 1 005	